

PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS NAGARI
DI NAGARI GUGUK MALALO
KECAMATAN BATIPUH SELATAN
KABUPATEN TANAH DATAR
2000-2008

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Panitia Ujian Sarjana Jurusan Sejarah Fakultas Sastra
Universitas Andalas Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Ilmu Sejarah*

OLEH

DESI PUSPITA
03 181 050



JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010



ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat nagari. Dalam hal ini masyarakat di Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar tahun 2000-2008. Tujuan dan fokus penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana bentuk dari pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Penelitian ini mencakup juga apa arti hutan bagi kehidupan mereka.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian pustaka untuk mendapatkan sumber-sumber tertulis, arsip-arsip, dan penelitian lapangan dengan melakukan observasi, dan wawancara guna mendapatkan sumber-sumber lisan yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan skripsi ini.

Dari penelitian telah dilakukan, dihasilkan penjelasan bahwa masyarakat Nagari Guguk Malalo menjaga kelestarian hutan yang mereka miliki. Mereka menyepakati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh nagari, baik itu peraturan tertulis maupun lisan. Hutan sangat penting bagi mereka karena memberikan manfaat ekonomis dan juga bernilai budaya yang dapat menyatukan mereka dan merupakan identitas mereka.

Banyak cara yang dapat dilakukan sebagai upaya terhadap penyelamatan lingkungan hidup baik oleh manusia secara individu maupun dalam bentuk sebuah kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud adalah sebuah organisasi non pemerintahan yang bergerak dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup yang memfokuskan pada masyarakat adat yang berada di daerah Sumatera Barat yaitu sebuah lembaga yang bernama Q-bar.

Banyak cara juga yang dapat dilakukan oleh masyarakat nagari, sebagai masyarakat yang terdekat dan paling paham dengan kondisi lingkungannya dalam upaya menjaga dan mengelola hutan dan lingkungannya. Masyarakat terdekatlah yang menerima hasil dan memanfaatkan segala potensi yang ada di alam lingkungannya. Mereka sekaligus juga akan merasakan dampak terberat dari akibat buruk yang terjadi di lingkungan mereka.

Cara untuk menjaga alam juga dilakukan oleh masyarakat Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Tanggung jawab menjaga hutan adalah kewajiban setiap masyarakat, termasuk juga para pemudanya. Cara mereka adalah dengan adanya Jagawana Nagari yang berkewajiban menanam pohon dan menjaga kelestarian hutan. Serta kewajiban untuk menanam pohon bagi para pemuda-pemudi Nagari Guguk Malalo yang akan melangsungkan pernikahan.

Masyarakat Nagari Guguk Malalo patuh terhadap aturan-aturan yang telah mereka buat dan sepakati bersama baik peraturan tersebut tertulis maupun hanya secara lisan. Sebab peraturan tersebut sudah mereka jalani secara turun-temurun. Namun mereka bersama juga mempersiapkan sanksi bagi para pelanggar aturan-aturan tersebut berupa pengucilan dalam masyarakat. Dengan adanya pengelolaan semacam itu Nagari Guguk Malalo diharapkan tetap terjaga kelestariannya dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakatnya baik di bidang ekonomi dan lingkungannya sehingga tercapainya kesejahteraan bersama.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cara-cara masyarakat suatu bangsa memanfaatkan sumberdaya alam merupakan cerminan dari dinamika peradaban bangsa dan masyarakat tersebut. Pembangunan, salah satunya merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumberdaya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik secara lahiriah, maupun untuk kepuasan batin. Karena itu penggunaan sumberdaya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup untuk masyarakat. Sumberdaya alam yang harus dimanfaatkan dengan baik tersebut di antaranya adalah hutan, tambang, air, dan lahan. Dalam konteks hutan, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki hutan tropis sangat luas setelah Brazil.¹

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.² Di Indonesia hutan merupakan kekayaan yang dikuasai negara, memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Untuk itu pengelolaan hutan harus dilakukan dengan menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat.

¹ San Afri Awang, *Sejarah Pemikiran Pengelolaan Hutan Indonesia* (Jakarta: Insist Press, 2005), hal. 15.

² Departemen Kehutanan, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan dan Konservasi* (Padang: Balai Konservasi Sumberdaya Alam, 2003), hal. 27.

Hutan berfungsi sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan dan sumberdaya kemakmuran rakyat yang cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional dan bertanggung jawab.³

Pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan norma hukum nasional.⁴ Dalam undang-undang hutan dikuasai oleh negara. Penguasaan hutan oleh negara harus tetap memperhatikan hak masyarakat, hukum adat, sepanjang kenyataannya dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.⁵

Pengakuan tersebut membuktikan tingginya apresiasi atau penghormatan negara terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, termasuk masyarakat hukum adat Minangkabau. Undang-undang itu juga memberikan kekuasaan pengelolaan hutan oleh masyarakat Minangkabau, termasuk dalam hal pemanfaatannya. Hutan dan kekayaan yang terdapat di dalamnya dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh anak-nagari. Pengelolaan dan pemanfaatan ini berupa perairan, pertambangan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.⁶ Untuk itu pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat, disebut dengan hutan adat.

³ San Afri Awang, *loc. cit.*

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tentang Kehutanan.

⁵ *Ibid.*, hal. 29.

⁶ LBH Padang, *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam (Kekayaan Nagari Menatap Masa Depan)* (Padang: Lembaga Bantuan Hukum Padang, 2005), hal. 252.

BAB V

KESIMPULAN

Pengelolaan hutan berbasis nagari adalah pengusahaan terhadap hutan dan pemanfaatan hasilnya dilakukan oleh masyarakat nagari, berdasarkan kepemilikan terhadap ulayat yang ada bagi nagari. Banyak cara juga yang dapat dilakukan oleh masyarakat nagari, sebagai masyarakat yang terdekat dan paling paham dengan kondisi lingkungannya dalam upaya menjaga dan mengelola hutan dan lingkungannya. Masyarakat terdekatlah yang menerima hasil dan memanfaatkan segala potensi yang ada di alam lingkungannya. Mereka sekaligus juga akan merasakan dampak terberat dari akibat buruk yang terjadi di lingkungan mereka.

Cara untuk menjaga alam, juga dilakukan oleh masyarakat Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Tanggung jawab menjaga hutan adalah kewajiban setiap masyarakat, termasuk juga para pemudanya. Cara mereka adalah dengan adanya Jagawana Nagari yang berkewajiban menanam pohon dan menjaga kelestarian hutan. Peraturan lain adalah kewajiban untuk menanam pohon bagi pemuda dan pemudi yang hendak melangsungkan pernikahan, dan peraturan-peraturan lainnya.

Tujuan dari bentuk pengelolaan hutan yang mereka lakukan adalah untuk kelestarian hutan, karena besarnya manfaat dan fungsi hutan bagi kehidupan masyarakat. Baik itu fungsi ekonomis yang dapat menunjang perekonomian masyarakat, begitu juga fungsi sosiologis, karena mereka memandang hutan sebagai suatu kesatuan dari penguasaan ulayat, yang penguasaannya bersifat komunal dari

susunan masyarakat yang kolektif. Demikian juga manfaat ekologis, berupa udara dan air bersih, reduksi longsor, sumber air sawah (irigasi), dan lainnya.

Upaya penyelamatan lingkungan hutan ulayat atau adat di Nagari Guguk Malalo salah satunya dibantu oleh sebuah lembaga yang bernama Qbar. Kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Qbar di Nagari Guguk Malalo ini mampu mengeluarkan suatu Peraturan Nagari Guguk Malalo No. 2 tahun 2008, sebagai sebuah acuan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat nagari tersebut.

Masyarakat Nagari Guguk Malalo patuh terhadap aturan-aturan yang telah mereka buat dan sepakati bersama baik peraturan tersebut tertulis maupun hanya secara lisan. Sebab peraturan tersebut sudah mereka jalani secara turun-temurun. Namun mereka bersama juga mempersiapkan sanksi bagi para pelanggar aturan-aturan tersebut berupa pengucilan dalam masyarakat. Dengan adanya pengelolaan semacam itu Nagari Guguk Malalo diharapkan tetap terjaga kelestariannya dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat baik di bidang ekonomi dan lingkungannya sehingga tercapainya kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. ARSIP/DOKUMEN

- Departemen Kehutanan, Balai Konservasi Sumberdaya Alam. Tahun 2006 Tentang "Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan dalam Pengelolaan di Kawasan Konservasi dan Hutan di Indonesia."
- Peraturan Nagari Guguk Malalo No. 2 Tahun 2008 tentang "Pengukuhan Hak Ulayat dan Pengelolaan Ulayat Anak Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar tahun 2008".
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor: 17 tahun 2001 tentang "Pemerintahan Nagari".
- Statuta Lembaga QBar
- Undang-undang No. 5 tahun 1990 Tentang "Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya".

B. BUKU-BUKU, JURNAL DAN MAJALAH

- Afzal, *Sosiologi Konflik Agraria Protes-protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, Padang: Andalas University Press, 2006.
- Awang, San Afri, *Wacana Kebijakan Kehutanan Gagal, Sejarah Pemikiran Pengelolaan Hutan Indonesia*, Yogyakarta: Insist Press, 2005.
- Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Barat. *Buku Informasi Kawasan Konservasi Provinsi Sumatera Barat*, Padang: Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Barat, 1998/1999.
- Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Barat. *Pendidikan Konservasi Alam, Makalah*, Padang: Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Barat 2006.
- BLOU, Berita Lingkungan Dan Konservasi Siberut*, Padang: Balai Taman Nasional Siberut, *Majalah*, edisi 03, 2006.
- Bumi*, Lembar Informasi Sahabat WALHI, *Bencana Bukan Takdir!*, Jakarta: WALHI, 2006.